

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BANK GARANSI  
( *PERFORMANCE BOND* ) PADA  
BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**HILDA  
04940162**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG**

**No. Reg: 159/PK-II/XI/2008**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN BANK GARANSI  
(PERFORMANCE BOND) PADA BANK NAGARI  
CABANG UTAMA PADANG**

(Hilda, 04940162, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Ekstensi,  
2008, halaman 54)

**ABSTRAK**

Pembangunan adalah suatu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan tergantung dari seluruh rakyat sebagai peningkatan lahir dan batin secara adil dan merata. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan kerjasama diantara pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk perjanjian. Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan dengan berbagai pihak diantaranya dengan pihak bank, karena bank mampu mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan adanya pemberian jaminan bank yang disebut bank garansi. Pemberian bank garansi pada umumnya diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian pemborongan maka Bank garansi ini mempunyai arti penting bagi pemohon yang memerlukan jaminan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya. Permasalahan penelitian terdiri atas: bagaimana prosedur untuk memperoleh bank garansi dan pengikatan jaminan lawan/kontra garansinya, pelaksanaan perjanjian Bank garansi, dan tindakan Bank Nagari jika terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan yaitu pada Bank Nagari Cabang Utama Padang untuk mendapatkan data primer. Teknik dan alat pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Nagari Cabang Utama Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut bahwa untuk memperoleh bank garansi nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank dan menyerahkan jaminan lawan/kontra garansi setelah itu dilakukan pengikatan. Sebelum dilakukan penandatanganan surat persetujuan bank garansi, nasabah harus melunasi biaya-biaya yang merupakan kompensasi dari risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi terdapat hak dan kewajiban para pihak dan jika terjadi klaim akibat terjamin wanprestasi maka bank akan memenuhi kewajiban terjamin dan berakibat harus dicairkannya bank garansi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan kerjasama diantara pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk perjanjian. Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan dengan berbagai pihak diantaranya dengan pihak bank, karena bank mampu mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan adanya pemberian jaminan bank yang disebut bank garansi pada pihak yang bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut.

Bank garansi dapat diperoleh dengan adanya suatu perjanjian antara bank dengan suatu perusahaan sebagai nasabah bank. Bank garansi merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan utang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam buku III Bab XVII pasal 1820 s/d 1850 dimana pasal-pasal tersebut mengatur tentang perjanjian penanggungan utang. Secara garis besar materi yang diatur dapat disimpulkan dalam 3 hal pokok yaitu tentang definisi, penanggungan hak dan kewajiban para pihak serta sebab-sebab hapusnya penanggungan tersebut.

Menurut pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata penanggungan adalah "suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si

berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Perjanjian penanggungan/penjaminan ini menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga untuk kepentingan si berpiutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan orang yang berpiutang, bilamana orang ini sendiri tidak memenuhinya<sup>1</sup>.

Bank garansi secara sederhana artinya jaminan yang diberikan oleh bank. Dengan kata lain bank menjamin suatu kewajiban apabila pihak yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban<sup>2</sup>.

Bank garansi mempunyai arti penting bagi pemohon bank garansi yang memerlukan penjamin dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya, yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh si pemberi kerja disyaratkan adanya bank garansi. Bank garansi mempunyai pengaruh besar pada jalannya usaha yang menentukan nasib transaksi terutama bila suatu transaksi dimaksud sangat bergantung pada adanya bank garansi.

Bank garansi, bagi bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhinya terhadap penerima jaminan.

---

<sup>1</sup> FX. Djumaldji, 1991. *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hal 30.

<sup>2</sup> Salim, HS, 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 222.

Dalam hal pemberian bank garansi ini terdapat tiga pihak :

1. Bank sebagai pemberi jaminan yang disebut penjamin atau penanggung .
2. Pihak yang dijamin yang disebut terjamin.
3. Pihak yang menerima jaminan.

Bank garansi diterima atas dasar kepercayaan dari bank, namun sampai dimana kepercayaan itu diberikan tidak begitu saja dilakukan, mengingat pemberian bank garansi selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak bank, maka diperlukanlah kontra garansi atau *counter guarante* (jaminan lawan) dari pihak yang dijamin, yang nilai tunai minimal sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam bank garansi.

Kontra garansi /jaminan lawan yang diserahkan nasabah pada pihak bank dapat berupa uang tunai, deposito, dana giro yang dibekukan, surat berharga dan harta kekayaan lain milik terjamin baik itu berupa benda bergerak atau benda tetap. Seiring dengan perkembangan pelaksanaan bank garansi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, terdapat kontra garansi dalam bentuk lain berupa penjaminan dari pihak asuransi yaitu PT. Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia).

Apabila terjamin wanprestasi/cidera janji yang berarti tidak memberikan prestasinya sebagaimana telah dijanjikan, maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasi sebagaimana telah dijanjikan itu. Dengan demikian, penerima jaminan dapat menghindari resiko yang timbul akibat lalainya terjamin karena resikonya beralih ditanggung oleh bank.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan perjanjian Bank garansi ini pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan perjanjian bank garansi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ini :

1. Bahwa prosedur bank garansi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang pada dasarnya yaitu nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pada pihak bank, kemudian pihak bank melakukan penilaian terhadap nasabah tersebut untuk menyetujui atau menolak permohonan bank garansi tersebut. Dalam penerbitan bank garansi nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan lawan/kontra garansi yang dapat berupa: uang tunai yang disetorkan ke bank, dana giro, deposito, surat-surat berharga, jaminan dari PT. Askrindo dan harta kekayaan lainnya. Terhadap jaminan lawan / kontra garansi tersebut dilakukan pengikatan. Benda bergerak diikat dengan jaminan fidusia, terhadap benda tidak bergerak diikat dengan hak tanggungan, deposito dan uang tunai diikat dengan surat kuasa pencairan jaminan dan jaminan dari PT. Askrindo diikat dengan sertifikat kontra garansi
2. Dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi pada Bank Nageri Cabang Utama Padang, setelah bank menyetujui untuk menerbitkan bank garansi maka dilakukan penandatanganan persetujuan bank garansi. Sebelum

penanda tangan surat di lakukan, nasabah terlebih dahulu harus melunasi biaya-biaya antara lain biaya provisi, biaya administrasi dan bea materai. Setelah penandatanganan, timbulah hak dan kewajiban antara kedua pihak. Hak penjamin (bank) antara lain : menerima provisi dari nasabah dan menerima jaminan lawan /kontra garansi, sedangkan kewajibannya adalah : menerbitkan Bank Garansi , melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan jika bank garansi berakhir dengan klaim. Hak terjamin antara lain : berhak atas bunga simpanannya di bank (jika kontra garansi berupa uang tunai dan deposito), menerima bank garansi sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetujui. Sedangkan kewajibannya adalah : membayar provisi, menyerahkan kontra garansi, dan mengganti kepada bank segala biaya administrasi yang berkaitan dengan bank garansi. Berakhimya perjanjian bank garansi ada 2 cara yaitu karena bank garansi telah jatuh tempo dan adanya klaim bank garansi karena terjadi wanprestasi

3. Dalam hal adanya klaim karena debitur/terjamin melakukan wanprestasi maka bank perlu untuk memberitahukan terjadinya klaim tersebut secara tertulis kepada pihak terjamin atas klaim yang diajukan tersebut sehingga apabila terbukti telah terjadi wanprestasi dan terjamin membenarkan klaim atas dirinya, maka bank akan memenuhi kewajiban terjamin dengan melakukan pembayaran kepada penerima jaminan dan berakibat harus diceairkannya bank garansi dengan mana pengajuan terhadap klaim tersebut disertakan dengan memperlihatkan surat persetujuan bank garansi yang

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- H.Malayu S.P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004
- H.R Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung : PT. Citra A Bakti, 2005.
- Hadi Setia Tunggal. *Undang-Undang No. 4 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. LN No. 1996*.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Ketut Rindjin. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004
- Thomas Subroto, *Hukum Jaminan, Hipotik, Fidusia, Penanguangan*, Dahara Prize, Semarang, 1995

### B. Perundang-undangan

- R. Subekti dan R. Tjitrodibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta : PT. Prdnya Paramita, 1987.
- Sinar Grafika. *Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*